



PUTUSAN

Nomor 186 / Pid.Sus / 2014 / PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa yaitu :

Nama lengkap	:	IMRON ROSADI Bin SUPANGI
Tempat lahir	:	Gunung Sugih
Umur / tanggal lahir	:	18 Tahun / 16 Maret 1995
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Unit VII Mekar Sari Jaya Kecamatan Lembu Kibang Kabupaten Tulang Bawang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMK (tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum : tanggal 24 April 2014 No. PRIN- 48/N.8.18.3/Euh.2/04/2014 sejak tanggal 24 April 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri : tanggal 07 Mei 2014 No. 237/Pen.Pid.B/2014/PN Gns sejak tanggal 07 Mei 2014 s/d tanggal 05 Juni 2014;
- 4 Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih : tanggal 02 Juni 2014 No. 237/ Pen.Pid.B/2014/PN Gns sejak tanggal 06 Juni 2014 s/d tanggal 04 Agustus 2014;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, tidak didampingi Penasehat Hukum;



PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Telah mendengarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim :

- 1 Terdakwa IMRON ROSADI Bin SUPANGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami;
- 2 Menghukum Terdakwa atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja BE 4348 QI;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BE 4238 SM;

Dikembalikan kepada keluarga korban;

- 4 Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- 5 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Gunung Sugih;



Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan selanjutnya terdakwa pun menyatakan akan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-41/GS/04/2014 tanggal 6 Mei 2014 dengan dakwaan kumulatif sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa IMRON ROSADI BIN SUPANGI pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2013, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa berjalan dari arah Kotabumi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja dengan Nomor Polisi BE 4348 QI bersama saksi WAHYU menuju arah Bandar Lampung dengan kecepatan 45 Km/Jam, kemudian ketika melintas di Jalan Lintas Sumatera Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tersebut, didepan kendaraan yang dikendarai terdakwa ada 1 (satu) unit mobil, lalu terdakwa berusaha mendahului mobil yang berada didepannya dari arah sebelah kiri jalan, namun tiba-tiba dari arah sebelah kiri tersebut ternyata ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BE 4328 SM yang dikendarai oleh korban LANDA VALENTIKA AULIA dan kendaraan yang dikendarai terdakwa langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai korban LANDA VALENTIKA AULIA hingga korban LANDA VALENTIKA AULIA terpelanting dan tergeletak di jalan serta tidak sadarkan diri, kemudian datang warga langsung menolong korban LANDA VALENTIKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AULIA dan membawa korban LANDA VALENTIKA AULIA ke Rumah Sakit Harapan Bunda dan akhirnya korban LANDA VALENTIKA AULIA meninggal dunia;

- Bahwa terdakwa dalam mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 45 km/jam tersebut, terdakwa kurang hati-hati dan kurang perhatian ketika mendahului dari arah sebelah kiri kendaraan yang ada didepannya sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai korban LANDA VALENTIKA AULIA;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 036/RSHB/A2-01/EXT/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. JUNJUNGAN, dokter pada Rumah Sakit Harapan Bunda, dengan hasil pemeriksaan didapatkan :

Keadaan Umum : Penurunan kesadaran

Kepala : Tampak keluar darah dari hidung

Kesimpulan : Cedera Kepala Berat;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, oleh karenanya terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi ke-1 : WAHYU RIA SARI Binti NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 17.00 di Jalan Lintas Sumatera Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah nomor Polisi BE 4348 QI dengan sepeda motor Honda Beat nomor Polisi BE 4328 SM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalmula kejadian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 17.00 WIB sepulang saksi pulang kerja dengan menumpang sepeda motor Kawasaki Ninja RR yang dikendarai oleh terdakwa, karena kebetulan terdakwa mau ketempat neneknya terdakwa;
- Bahwa saat tu sepeda motor terdakwa dari arah Kotabumi menuju Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat tiba di Jalan Lintas Sumatera Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa menyalip sebuah mobil Toyota Kijang yang berjalan pelan dari arah kanan, namun ternyata saat itu ada sepeda motor Honda Motor Honda Beat yang dikendarai oleh korban keluar dari gang sebelah kiri dan menyeberang jalan sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa selanjutnya korban terpelanting di jalan dan tidak sadarkan diri, saksi mengalami luka memar pada kaki kiri dan terdakwa luka memar di bagian mata sebelah kanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kecepatan kendaraan terdakwa sekitar 40 (empat puluh) Kilometer perjam sebelum kejadian, namun pada saat terjadi kecelakaan saksi tidak mengetahui berapa kecepatan terdakwa;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Honda Beat meninggal dunia;
- Bahwa sudah ada surat perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban, akan tetapi saksi tidak mengetahui isi dari perdamaian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sket tempat kejadian perkara tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti;

Atas keterangan saksi ke-1 tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi ke-2 : MURNI Bin YUNUS Gelar RATU PUNYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 17.00 di Jalan Lintas Sumatera Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah nomor Polisi BE 4348 QI yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat nomor Polisi BE 4328 SM yang dikendarai oleh korban bernama Landa Valentika Aulia yang tidak lain adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 17.00 WIB pada saat saksi sedang berada dirumah ada yang memberitahu saksi bahwa anak saksi yitu korban mengalami kecelakaan dan sekarang ada di Rumah Sakit Harapan Bunda;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju Rumah Sakit Harapan Bunda dan mendapati korban kondisinya sudah di bersihkan, dan saksi melihat ada luka di badan dan ada memar warna hitam di bagian mata;
- Bahwa setelah kejadian anak saksi di rawat di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari dan kemudian meninggal dunia;
- Bahwa setelah kejadian keluarga terdakwa menghubungi pihak keluarga korban untuk perdamaian, saat korban meninggal dunia keluarga terdakwa datang kerumah saksi, namun karena saksi masih berduka saksi tidak menemui mereka;
- Bahwa untuk biaya Rumah Sakit saksi tidak mengeluarkan biaya, saksi hanya mengeluarkan biaya untuk pemakaman;
- Bahwa atak kejadian kecelakaan tersebut saksi selaku orang tua korban sudah memaafkan terdakwa;
- Bahwa sudah ada surat perdamaian antara kelurga terdakwa dengan keluarga korban, yang ditandatangani oleh saksi selaku orang tua dengan orang tua terdakwa dan disaksikan oleh Ketua RT dan tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sket tempat kejadian perkara tersebut benar adanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti;

Atas keterangan saksi ke-2 tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi ke-3 : JORDAN YONIA, SE Bin M. YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 17.00 di Jalan Lintas Sumatera Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah nomor Polisi BE 4348 QI yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat nomor Polisi BE 4328 SM di kendarai oleh korban;
- Bahwa awalmula kejadian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 17.00 WIB saat itu saksi sedang mengendarai ATV dari arah Bandar Jaya ke Bandar Lampung dengan anak saksi dengan kecepatan sekitar 20 (dua puluh) Kilometer perjam, di depan saksi ada truck fuso kemudian sekitar 50 (lima puluh) Meter di depan saksi melihat korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat keluar dari jalan Pemuda mau menyeberang kearah Bandar Jaya dan mobil truck Fuso yang berada di depan saksi berhenti memberi jalan korban untuk menyeberang dan mobil saksi pun berhenti, kemudian saksi melihat sepeda motor Kawasaki Ninja yang dikendarai oleh terdakwa menyalip dari kanan kemudian menabrak seepda motor yang dikendarai oleh korban
- Bahwa saat tu sepeda motor terdakwa dari arah Kotabumi menuju Bandar Lampung dan berboncengan dengan perempuan;
- Bahwa jarak dari mobil truck fuso ke arah sepeda motor korban sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada saat kejadian jalan agak menikung dan tidak ramai;



- Bahwa sepengetahuan saksi kecepatan kendaraan terdakwa sekitar 80 (delapan puluh) Kilometer perjam pada saat menyalip mobil saksi dan mobil truk fuso;
- Bahwa posisi kejadian kecelakaan tersebut berada di samping mobil truck fuso bukan di depan, dan sket tempat kejadian perkara tidak benar, saat itu posisi mobil saksi ada di belakang mobil truck fuso di dekat tikungan dan di depan truck tidak ada kendaraan;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut terdakwa dalam keadaan tidak sadarkan diri sedang penumpangnya dalam keadaan sadar, sedangkan korban dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Jalan Pemuda selalu ramai oleh kendaraan keluar masuk dari jalan tersebut karena merupakan jalan pintas menuju Kota Gajah;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti;

Atas keterangan saksi ke-4 tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 17.00 di Jalan Lintas Sumatera Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah nomor Polisi BE 4348 QI yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat nomor Polisi BE 4328 SM yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa awalmula kejadian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja RR bersama dengan saksi Wahyu Ria Sari, dari arah Kotabumi menuju Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat tiba di Jalan Lintas Sumatera Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa menyalip



mobil Toyota Kijang dan mobil truck fuso yang berjalan pelan dari arah kanan, namun ternyata saat itu ada sepeda motor Honda Motor Honda Beat yang dikendarai oleh korban keluar dari gang sebelah kiri dan menyeberang jalan sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau kendaraan tersebut berhenti karena ada sepeda motor yang keluar dari jalan Pemuda dan mau menyeberang ke arah Bandar Jaya;
- Bahwa selanjutnya korban terpelanting di jalan dan tidak sadarkan diri, saksi Wahyu Ria Sari mengalami luka memar pada kaki kiri dan terdakwa luka memar di bagian mata sebelah kanan;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa kecepatan kendaraan terdakwa sekitar 20 (empat puluh) Kilometer perjam sebelum kejadian, namun pada saat terjadi kecelakaan terdakwa tidak mengetahui berapa kecepatan terdakwa;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Honda Beat meninggal dunia setelah terdakwa keluar dari Rumah Sakit;
- Bahwa sudah ada surat perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa terdakwa mengetahui sket tempat kejadian perkara tersebut benar adanya;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja BE 4348 QI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BE 4238 SM , barang bukti mana telah di lakukan penyitaan yang sah dan kemudian di Persidangan telah di perlihatkan kepada saksi – saksi dan terdakwa lalu baik saksi maupun terdakwa membenarkannya sehingga sah menjadi barang bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di bacakan alat bukti berupa :

- Surat Visum Et Repertum Nomor : 036/RSHB/A2-01/EXT/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. JUNJUNGAN, dokter pada Rumah Sakit Harapan Bunda, dengan hasil pemeriksaan didapatkan :

Keadaan Umum : Penurunan kesadaran

Kepala : Tampak keluar darah dari hidung

Kesimpulan : Cedera Kepala Berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum serta barang bukti dalam hubungan satu sama lainnya yang berkaitan ditemukan fakta-fakta yuridis yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 17.00 di Jalan Lintas Sumatera Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah nomor Polisi BE 4348 QI yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat nomor Polisi BE 4328 SM yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa benar awalmula kejadian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja RR bersama dengan saksi Wahyu Ria Sari, dari arah Kotabumi menuju Bandar Lampung;
- Bahwa benar pada saat tiba di Jalan Lintas Sumatera Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa menyalip mobil Toyota Kijang dan mobil truck fuso yang berjalan pelan dari arah kanan, namun ternyata saat itu ada sepeda motor Honda Motor Honda Beat yang dikendarai oleh korban keluar dari gang sebelah kiri dan menyeberang jalan sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui kalau kendaraan tersebut berhenti karena ada sepeda motor yang keluar dari jalan Pemuda dan mau menyeberang ke araha Bandar Jaya;
- Bahwa benar selanjutnya korban terpelanting di jalan dan tidak sadarkan diri, saksi Wahyu Ria Sari mengalami luka memar pada kaki kiri dan terdakwa luka memar di bagian mata sebelah kanan;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa kecepatan kendaraan terdakwa sekitar 20 (empat puluh) Kilometer perjam sebelum kejadian, namun pada saat terjadi kecelakaan terdakwa tidak mengetahui berapa kecepatan terdakwa;
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Honda Beat meninggal dunia setelah terdakwa keluar dari Rumah Sakit;
- Bahwa benar sudah ada surat perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, semua yang tercantum dalam berita acara persidangan ditunjuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa;
- 2 Mengemudikan kendaraan bermotor;
- 3 Yang karena kelalaiannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Barang siapa*” adalah ditujukan kepada Setiap Orang sebagai Subjek Hukum yaitu orang yang sudah dewasa dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kepersidangan yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang tersebut dalam surat dakwaan dalam perkara ini dan terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” disini adalah Terdakwa **IMRON ROSADI Bin SUPANGI** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan ternyata pula berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa **IMRON ROSADI Bin SUPANGI** sudah dewasa dan dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, dan pengakuan dari terdakwa bahwa benar sepeda motor Kawasaki Ninja RR yang di kemudikan terdakwa berangkat dari Kotabumi menuju Bandar Lampung namun perjalanan di daerah Lampung Tengah sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor Honda Beat tepatnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 17.00 di Jalan Lintas Sumatera Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah kemudian lebih lanjut saksi –saksi juga menerangkan bahwa setelah terjadi kecelakaan terdakwa tidak sadarkan diri dan dilarikan ke Rumah Sakit Harapan Bunda sedangkan korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dan dilarikan ke



Rumah Sakit Harapan Bunda setelah 3 (tiga) hari di rawat kemudian korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang Karena Kelalaiannya” :

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan defenisi apa yang disebut dengan kelalaian, namun kita dapat mencari pemaknaan kelalaian (culpa) dari sejumlah perundang-undangan, bahwa kelalaian adalah mencakup kurang berpikir kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah atau tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan menunculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan misalnya dalam lalu lintas, kepentingan yang hendak dilindungi adalah keamanan pengguna jalan raya lainnya terhadap kemungkinan risiko terancam bahaya oleh pengguna jalan raya yang mengemudikan kendaraannya secara tidak berhati-hati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, dan pengakuan terdakwa bahwa Kawasaki Ninja RR yang di kemudikan terdakwa berangkat dari Kota Bumi menuju Bandar Lampung namun perjalanan di daerah Lampung Tengah tepatnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 17.00 di Jalan Lintas Sumatera Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah terdakwa menabrak sepeda motor Honda Beat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut berawal ketika sepeda motor Kawasaki Ninja yang di kendarai oleh terdakwa pada saat tiba di Jalan Lintas Sumatera Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa menyalip mobil Toyota Kijang dan mobil truck fuso yang berjalan pelan dari arah kanan, namun ternyata saat itu ada sepeda motor Honda Motor Honda Beat yang dikendarai oleh korban keluar dari gang sebelah kiri dan menyeberang jalan sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban pun tidak dapat terelakan dimana dari keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa waktu itu cuaca cerah jalan agak menikung dan kecepatan sepeda motor sebelum kejadian 20 (dua puluh) Kilometer perjam;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dan di hubungkan dengan pengertian diatas dapat dibuktikan adanya suatu kelalaian dari terdakwa dimana terdakwa sudah menyadari kondisi cuaca cerah dan jalanan agak menikung sehingga untuk menyalip truk yang sedang berjalan lambat seharusnya terdakwa lebih harus berhati – hati melihat kondisi jalan lawan yang digunakan oleh terdakwa dengan segala kemungkinan yang ada di depan kendaraan terdakwa tetapi hal itu tidak di pikirkan oleh ianya (terdakwa) yang mana menurut keterangan terdakwa sendiri menerangkan saat tengah menyalip truk cuaca cerah jalan agak menikung dengan kecepatan sepeda motor 20 (dua puluh) Kilometer perjam lalu datang dari arah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan tertutup oleh mobil truck fuso sehingga terdakwa tidak bisa menghindar dari sepeda motor yang datang dari arah kiri depan namun karena tidak bisa lagi menghindar maka sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor korban, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa karena perbuatan terdakwa, korban yang meninggal dunia 1 (satu) orang bernama Landa Valentika Aulia sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Harapan Bunda Nomor : 036/RSHB/A2-01/EXT/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. JUNJUNGAN, dokter pada Rumah Sakit Harapan Bunda, dengan hasil pemeriksaan didapatkan :

Keadaan Umum : Penurunan kesadaran
Kepala : Tampak keluar darah dari hidung
Kesimpulan : Cedera Kepala Berat;

Menimbang, bahwa bukti surat Visum Et Repertum di dukung oleh keterangan saksi – saksi bahwa korban kecelakaan antara sepeda motor Kawasaki Ninja RR yang dikendarai oleh terdakwa dimana korban telah meninggal dunia halmana bersesuaian pula dengan saksi Murni Bin Yunus Gelar Ratu Punya yang menerangkan bahwa yang menjadi korban hingga meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Landa Valentika Aulia (anak kandung saksi), Wahyu Ria Sari Binti Nurdin (yang dibonceng oleh terdakwa), saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jordan Yonia, SE Bin M. Yusuf (yang mengendarai mobil ATV) sehingga dengan demikian anasir unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat Visum et Repertum yang ada dalam perkara ini adalah saling bersesuaian sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani hukuman diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban Landa Valentika Aulia meninggal dunia;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Sudah ada Surat Perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa dan keluarga korban sudah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, dan juga memperhatikan pendapat dari *Gustav Radbruch* bahwa tujuan utama dari hukum adalah Keadilan yang harus selalu diprioritaskan daripada Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum, dan Keadilan tersebut haruslah selalu lebih dahulu diprioritaskan secara berurutan kemudian Kemanfaatan Hukum dan selanjutnya Kepastian Hukum (Varia Peradilan No. 254 Januari 2007, hal : 34 dan Varia Peradilan No. 268 Maret 2008, hal : 73), maka dengan memperhatikan teori “retributive murni” (the pure retributivist) yaitu “pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat” (Varia Pengadilan No. 268 Maret 2008, hal 94), maka Majelis Hakim dengan rasa keadilan memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau



mengulangi perbuatannya, serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengalihkan status penahanan terdakwa maka Majelis Hakim memerintahkan penahanan terhadap terdakwa di Rumah Tahanan Negara haruslah tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini akan di tentukan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHP, terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya mengingat serta memperhatikan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan UU No.8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **IMRON ROSADI Bin SUPANGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja BE 4348 QI;

Dikembalikan kepada terdakwa;



1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BE 4238 SM

Dikembalikan kepada keluarga korban;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang dilaksanakan pada hari RABU tanggal 16 Juli 2014 oleh Majelis tersebut **AGUS HAMZAH, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDITA YUNI SANTOSO, S.H.,M.Kn.** dan **ANDI JULIA CAKRAWALA, S.H., M.T., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis tersebut diatas, dibantu oleh **SRI PURWANI, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh **BAYU MEDIANSYAH, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,M.Kn.

AGUS HAMZAH, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ANDI JULIA CAKRAWALA, S.H., M.T., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRI PURWANI, S.H.